

# WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

# PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 32 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA GUNUNGSITOLI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

### Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender dapat terwujud di Kota Gunungsitoli secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Gunungsitoli;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentag Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- d. data tentang kematian ibu melahirkan antara lain terkait:
  - penyebab kematian saat melahirkan; dan/atau
  - 2. cakupan pertolongan yang dilakukan saat persalinan.
- e. data kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas;
- f. data imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil;
- g. data ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe);
- h. data tentang aborsi pada remaja putri meliputi data tentang:
  - 1. korban, terdiri atas:
    - a) kategori dan usia, yaitu:
      - anak dengan usia 0<18 tahun;</li>
      - 2. remaja dengan usia 18-24 tahu; dan
      - 3. dewasa dengan usia 25 tahun ke atas.
    - b) tingkat pendidikan;
    - c) status pekerjaan;
    - d) status perkawinan;
    - e) jenis kekerasan;
    - f) tempat kejadian; dan
    - g) jenis pelayanan yang diberikan.
  - 2. pelaku, yang terdiri atas:
    - a) tingkat pendidikan;
    - b) umur;
    - c) status pekerjaan; dan
    - d) hubungan dengan korban.

#### Pasal 9

Data Pembuka Wawasan mempunyai fungsi:

- a. sebagai data *base* untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
- b. sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender,
- c. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
- d. sebagai input untuk melakukan gender analisis;
- e. mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan maupun laki-laki;
- f. memahami kontribusi ekonomi, keadaan dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan
- g. melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki dengan cara melaksanakan:
  - 1. evaluasi;
  - 2. monitoring;
  - 3. mengukur kemajuan; dan
  - 4. mengukur outcome.

### Pasal 10

Prinsip-prinsip Data Pembuka Wawasan dijabarkan sebagai berikut:

a. spesifik, artinya menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;

### BAB VII PENDANAAN

Pasal 29

(1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli.

(2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa/Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan Alokasi Dana Desa.

(3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat selain APBD, dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 1 dianggarkan pada perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

> Ditetapkan di Gunungsitoli, pada tanggal 14 Juli 2020 WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

> > ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal 14 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

#### **AGUSTINUS ZEGA**

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BAGIAN HUKUM**,

ORANI WILFRID LASE, SH PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002